



P E N E T A P A N

Nomor : 683 / Pdt.P / 2020 / PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MELLINDA UMMU FIKQRIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 12 Juni 1994, Umur 26 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, alamat Dusun Dadapan RT. 005/002, Kelurahan Dadapan, Kecamatan Wajak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah: **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 anak ke tiga perempuan dari Suami-isteri yang bernama Sugianto dan Lilik Eko Wahyu Ningtiyas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti Nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH** (nama yang lama) **dirubah menjadi MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** (nama yang baru) sesuai dengan Ijazah dan KTP pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH***(nama yang lama) **dirubah menjadi MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** *(nama yang baru) sesuai dengan Ijazah dan KTP pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELINDA UMMU FIKRIYAH, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SUGIANTO dengan LILIK EKO WAHYU NINGTIYAS, selanjutnya disebut bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MELLINDA UMMU FIKQRIYAH, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dadapan, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1). Sugianto dan 2). Muhamad Syaifuddin yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran pPemohon tersebut Nomor: 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas nama **MELINDA UMMU FIKRIYAH *dirubah menjadi*** atas nama **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar *sesuai dengan Ijazah dan KTP pemohon*;

2. Saksi Muhamad Syaifuddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas nama **MELINDA UMMU FIKRIYAH *dirubah menjadi*** atas nama **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar *sesuai dengan Ijazah dan KTP pemohon*;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2008.007770;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH**, dirubah menjadi **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH**;
- Bahwa perubahan Nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH**, dirubah menjadi **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut Nomor: 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH***(nama yang lama) dirubah menjadi **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** *(nama yang baru) sesuai dengan Ijazah dan KTP Pemohon, karena terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon pertama kali diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka instansi pelaksana atas perubahan akta kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut Nomor: 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **MELINDA UMMU FIKRIYAH** dirubah menjadi **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH**, cukup beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2008.007770, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas nama **MELINDA UMMU FIKRIYAH** dirubah menjadi atas nama **MELLINDA UMMU FIKQRIYAH** sesuai dengan ijazah dan KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** oleh **Asma Fandun, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini. Penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 683/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Joko Triamawanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Joko Triamawanto, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah).